



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 29**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 29 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN
2019 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN MODAL
BERBASIS DUSUN DAN RUKUN WARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :** a. bahwa Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun Dan Rukun Warga telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun Dan Rukun Warga;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program Tahun 2021, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun dan Rukun Warga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun dan Rukun Warga.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5

Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten Bantaeng Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten Bantaeng Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Bantaeng Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Bantaeng Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Bantaeng Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat

Layanan Usaha Kecil dan Menengah Terpadu Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 29);

21. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun Dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun Dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN MODAL BERBASIS DUSUN DAN RUKUN WARGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun Dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonomi;

5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya;
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainterhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
8. Tim Independen adalah tim yang dibentuk melalui Keputusan Bupati yang bertugas untuk memverifikasi proposal pengembangan usaha;
9. Bantuan modal adalah penghargaan atau hadiah yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenangkan kompetisi berupa uang tunai;
10. Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun dan Rukun Warga adalah merupakan upaya perluasan kesempatan kerja dengan mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha atau yang berminat wirausaha pada tingkatan yang paling dekat dengan masyarakat yakni Dusun dan RW sebagai bentuk penghargaan bagi pengembangan usaha berbasis Dusun dan RW;
11. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar;
12. Wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan;
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah

yang ditetapkan oleh Lurah;

14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
 15. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari SKPD yang membidangi Program Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan;
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.
 17. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 18. Komunitas Usaha adalah masyarakat yang menjalankan kegiatan usaha dan atau terlibat dalam kegiatan usaha yang dijalankan di setiap Dusun/RW sebagai dampak dari program pemberian bantuan modal berbasis Dusun dan RW;
2. Ketentuan Pasal 6 huruf d diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Ruang Lingkup pengaturan Program ini meliputi :

- a. Penguatan Kapasitas;
 - b. Pemberian penghargaan;
 - c. Pendampingan; dan
 - d. Pembinaan, Evaluasi dan Pengawasan.
3. Ketentuan Ayat 4 Pasal 10 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bantuan diberikan sebagai bentuk penghargaan bagi pengembangan usaha berbasis Dusun dan RW;

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk hadiah berupa uang tunai untuk modal usaha yang bersifat stimulan;
 - (3) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis usaha;
 - (4) Bantuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
4. Diantara Pasal 19A dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 19B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal `19B

- (1) Pengawasan Program Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun dan Rukun Warga dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap tahun.
5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Peserta Program yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h diberikan sanksi dalam bentuk:

- a. teguran tertulis dari Pembina;
- b. pencatatan hitam dan tidak diberi kesempatan lagi untuk mengikuti/menerima program pengembangan usaha dan sejenisnya dari Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 2 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 29